



PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II CIAMIS
KECAMATAN BANJAR, DESA BALOKANG

Nomor : 470/470/Des.119/
Lamp. : -----
hal. : Penyerahan tanah
Hak guna pakai
bangunan SD.Balokang I

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Balokang, Kec.
Banjar, Kabupaten D.T. II Ciamis. -----
Telah menyerahkan sebidang tanah darat di Blok Desa, nomor per. 11
80, Kelas II seluas 567 m², lengkap dengan bangunan permanen volume
7 X 53 X 3 m², untuk digunakan pendidikan Sekolah Dasar Balokang I (atau

Dengan batas-batas:

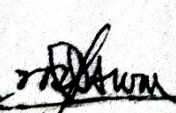
Dari sebelah Utara tanah darat/lawah cdr. Gulasman
Dari sebelah Timur tanah darat/lawah cdr. U. Jaenudin
Dari sebelah Selatan tanah darat/lawah cdr. H. Arwad Nur
Dari sebelah Barat tanah darat/lawah cdr. Milik Desa

Adapun ketentuannya penyerahan tersebut sesuai dengan hasil mu-yawarah
dan mukapat dengan lembaga2 yang ada di Desa Balokang karena tanah milik
rakyat hasil pembelian masyarakat Desa Balokang adalah jadi milik Desa,
maka dalam penyerahanpun adalah hak guna pakai bangunan SD tersebut dan
bila lokasi tersebut tidak sesuai / kurang memadai bila dipindahkan atau
ditempatkan di lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan pendidikan akan
lebih lama / sesuai dengan hal tersebut diatas, yaitu tanah milik Desa
oleh Desa sendiri atau oleh Departemen Dik.Bud sendiri.-----

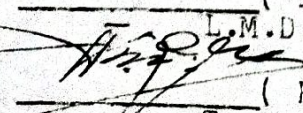
Demikian surat penyerahan ini dibuat atas dasar mu-yawarah dan
mukapat dengan lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Balokang.

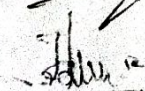
Balokang, 3 Mei 1984
Yang menyerahkan

LEMBAGA-LEMBAGA
DESA BALOKANG.

1.  (G a w a)
Ketua LKMD

2.  (Idi Umar)
L.M.D.

3.  (H. Setiarsa)
Terkemuka desa

4.  (IDI UMAR)

Kepala Desa Balokang

(JAJANG S.C.)